

## Bab 1 Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk - makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dilahirkan dengan penuh kesempurnaan. Dalam menjalankan kehidupannya manusia dibekali oleh Allah SWT dengan beberapa naluri, salah satu naluri yang melekat dan kuat di dalam tubuh manusia adalah naluri seksual untuk melangsungkan sebuah regenerasi keturunan. Hasrat seksual bukan hanya sekedar motivasi dalam membentuk sebuah keluarga, tetapi hasrat seksual memiliki pengaruh yang sangat besar mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Naluri seksual merupakan salah satu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran Ayat 14 :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبَإِ

Artinya :

*Dijadikan indah pada ( pandangan ) manusia kecintaan kepada apa – apa yang diinginkan, Yaitu : Wanita – Wanita, anak anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan swah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahj-lah tempat kembali yang baik ( surga ).*

Ayat tersebut menjabarkan tentang hidup manusia yang senantiasa di beri syahwat dan kecintaan kepada apa yang disukai. Ali sabuni (2011 dalam Pane, 2016) mentafsirkan ayat tersebut bahwa syahwat merupakan suatu potensi keinginan manusia, yang pada dasarnya manusia menyukai wanita secara seksual. Ali Sabuni menjelaskan bahwa manusia selalu mencintai dan menganggap indah segala sesuatu yang berkaitan dengan syahwat lalu pikiran selalu mengarah kepada syahwat.

Selaras dengan teori hirarki kebutuhan yang digagas oleh Abraham Maslow. Potter dan Parry ( 1997 ), terdapat penjelasan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar salah satunya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tersebut seperti oksigen, nutrisi, tempat tinggal, istirahat dan kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini merupakan salah satu kebutuhan yang dalam menjalankannya perlu suatu aturan yang sesuai dengan norma sosial yang ada. Karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar bagi manusia maka banyak orang yang merasa bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi,

salah satu bentuk alternatif memenuhinya ialah melalui menikah. Bahkan Allah SWT telah menyerukan kepada umat manusia agar segera menikah yang tercantum dalam Surat An Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya :

*“ Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. “*

Manusia sejak lahir diberikan naluri seksual yang menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Dalam menyikapi masalah seks yang benar, tentunya diharapkan adanya suatu stabilitas seksual dalam kehidupan di masyarakat. Walaupun lingkungan masyarakat selalu berusaha mentertibkan setiap perilaku manusia, sesuai dengan norma sosial, namun di masyarakat masih banyak ditemukan adanya perilaku yang menyimpang (Sunarto, 1993).

Perilaku yang menyimpang tersebut secara norma sosial merupakan tindakan yang di luar batas kewajaran, salah satu bagian perilaku menyimpang adalah melakukan tindakan pelecehan seksual perilaku tersebut merupakan perilaku yang mengarah pada tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan dari si penerima. Perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti memaksa kegiatan seksual, penghinaan yang berorientasi seksual, lelucon yang mengarah pada seksualitas, serta tindakan-tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Triwijati,2007).

Perilaku ini merupakan bagian dari kejahatan seksual yang munculnya disebabkan oleh faktor kepribadian seseorang yang berkaitan dengan kontrol terhadap dorongan gairah seksual. Menurut teori kepribadian perilaku tersebut merupakan suatu karakteristik seseorang yang menimbulkan munculnya suatu perasaan, pemikiran dan perilaku. Kejahatan seksual ini sama sekali tidak memandang latar belakang status sosial, baik dari kaum tidak mampu, pengusaha kaya, atau dari orang yang tidak mengenal pendidikan sampai orang yang memiliki gelar pendidikan tinggi tidak lepas terlibat dari perilaku yang menyimpang ini. Bahkan kejahatan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi ada juga ada dari kalangan remaja dibawah umur.

Menelisik suatu fenomena kejahatan seksual ini tidak lepas dari sebuah konstruksi pemikiran para pelaku dalam mempresepikan dan memaknai perempuan. Konstruksi berpikir para pelaku tidak jauh diselimuti oleh pola pikir konsep patriarki (Wuryaningsih dkk., 2019). Konsep patriarki ini menjadikan wanita sebagai objek lemah yang tidak mempunyai kekuatan dalam kehidupan, cara pandang tersebut juga diperparah oleh konsep bahwa wanita merupakan pemuas nafsu para laki-laki untuk menunjukkan bentuk identitas maskulinitasnya.

Kejahatan seksual di Indonesia setiap tahun terus meningkat dalam catatan Komnas perempuan menyebutkan sebanyak 4.500 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diajukan ke Komnas perempuan dalam kurun periode Januari – Oktober 2021. Hal ini merupakan lonjakan yang sangat besar dari tahun sebelumnya. Pada kurun tahun 2015-2020, tercatat 11.975 kasus dilaporkan ke Komnas perempuan. Sedangkan di kota Bandung sendiri dilaporkan sebanyak 45 kasus kekerasan seksual. yang paling mengejutkan bahwa provinsi Jawa Barat menjadi daerah terbanyak yang menerima laporan kekerasan seksual, dari 1.412 bentuk kekerasan yang dilaporkan di 27 kabupaten/kota, 548 diantaranya adalah kasus pelecehan seksual (Savitri,2021).

Kasus pelecehan seksual ini menimpa hampir semua kalangan, baik dari anak kecil sampai orang dewasa rentan menjadi korban pelecehan seksual. Dari semua itu anak-anak merupakan yang paling rentan menjadi korban pelecehan, kasus-kasus pelecehan seksual setiap tahunnya selalu didominasi oleh kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total korban kekerasan seksual pada anak sepanjang tahun 2021 (Vitorio,2022). Anak menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai objek yang lemah atau memiliki ketergantungan dan kepercayaan terhadap orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak-anak tidak berdaya untuk melakukan perlawanan saat diancam tidak memberitahukan apa yang telah terjadi pada dirinya (Ivo Noviana, 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu interaksi antara orang dewasa dengan anak di bawah umur yang di mana anak tersebut dijadikan objek pemuas nafsu seksual pelaku. Perbuatan perkosaan atau pencabulan tersebut dilakukan secara paksa melalui ancaman, suap, tekanan, dan segala bentuk manipulasi lainnya. (Wulandari, 2015).

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak pada kenyataannya lebih banyak dilakukan oleh terdekat daripada oleh orang yang tidak dikenal, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru, kakek, kakak, dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan korban. Namun beberapa kasus pelaku pelecehan seksual pada anak justru dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur (Wulandari, 2015). Pelecehan seksual memiliki beberapa jenis dan bentuk kategori, yaitu kategori pertama penganiayaan seperti interaksi *noncoitus, petting, fonding, exhibitionism, dan voyeurism*. Kategori kedua, berupa oral atau hubungan menggunakan alat kelamin, dan masturbasi. Dan kategori terakhir disebut perkosaan secara paksa meliputi kontak seksual yang diikuti dengan kekerasan fisik serta ancaman yang menyebabkan korban mengalami trauma (Ivo Noviana, 2015).

Kekerasan pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan apalagi dinormalisasi. Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penyimpangan moral dan hukum, serta melukai dan menyakiti secara fisik dan psikologis yang akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Perlakuan tindakan seksual pada anak bisa berbentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan *incest*. Oleh karena itu kekerasan seksual terhadap anak itu digambarkan sebagai sebuah gunung es yang mana hanya ada satu orang yang melapor tetapi diluar sana banyak anak yang menjadi korban tetapi tidak punya keberanian untuk melapor (Ivo Noviana, 2015).

Perbuatan menyimpang seperti pelecehan seksual sangat benar-benar merugikan sekali bagi korban. Kurangnya stabilitas dorongan seksual yang hingga mendorong pelaku untuk berani melakukan pelecehan tersebut, selain daripada itu faktor yang mendorong perilaku tersebut bisa karena faktor psikologis, faktor sosiokultural, serta faktor pendidikan dan keluarga. Faktor rendahnya pendekatan dan pengalaman beragama juga menjadi faktor pemicu timbulnya suatu perilaku yang menyimpang.

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak senantiasa berjalan lurus, tenang dan bahagia, kadangkala manusia harus bisa menghadapi rintangan yang ada. Persoalan dalam hal tersebut sering menimbulkan suatu keadaan yang tidak seimbang dan menimbulkan suatu tekanan psikologis. Keadaan tersebut membuat individu melakukan suatu usaha dalam mengusasi, meredam, serta menghilangkan tekanan tersebut (Ridwan, 2010). Menurut Lazarus berbagai usaha yang dilakukan tersebut dikenal sebagai istilah *coping*.

Perilaku *coping* merupakan bentuk respon yang dilakukan oleh individu ketika menghadapi situasi yang dianggap memberikan tekanan dan menimbulkan suatu beban, baik

secara emosional, fisik maupun psikis (Snyder & Dinof, 1999). Perilaku *coping* seseorang ditentukan oleh sejauh mana seseorang dalam menggambarkan hadirnya suatu ancaman atau bahaya terhadap dirinya dalam keadaan tertentu (Cheavens & Dreer, 2009). Proses melihat dan menggambar mengenai situasi serta mengenai kekuatan yang dimiliki oleh suatu individu akan menentukan cara seseorang dalam memakai strategi *coping* yang dirasa dapat membuat ringan beban yang dihadapi dan meminimalisir tekanan. Cohen dan Lazarus (1979), menyatakan bahwa perilaku *coping* ini berfungsi sebagai media untuk mengurangi dampak yang dirasa merugikan secara pribadi. *coping* juga berfungsi untuk memaksimalkan perspektif dalam pemulihan diri pada individu, serta menolong individu untuk bisa konsisten dalam membuat emosi yang stabil dan hubungan yang dapat memuaskan dengan orang lain.

*Coping* merupakan proses untuk mengatur suatu intervensi yang dianggap membebani atau melebihi kemampuan sumber daya seseorang. *Coping* melibatkan suatu proses pengelolaan situasi yang memberatkan, dan memperluas usaha untuk menemukan suatu solusi dari masalah-masalah hidup ( Santrock, 2007 ). *Coping* diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengendalikan situasi yang menghadang atau melawan.

Oleh karena itu perilaku *coping* ini merupakan bentuk usaha spesifik yang dilakukan oleh individu dalam mengatasi, mentoleransi, mengurangi atau meminimalisir kondisi-kondisi tertekan. *Coping* kerap kali dipergunakan oleh setiap individu untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang dialami oleh setiap individu. Kejahatan seksual tidak bisa dianggap remeh sehingga dibiarkan begitu saja, karena kejahatan seksual akan mengancam masa depan dan generasi penerus bangsa. Sehingga dalam upaya untuk mengetahui *coping* seksual pada pelaku kekerasan seksual dinilai tepat, sebab peneliti dapat menggali faktor kasus tersebut dan diharapkan memberikan manfaat, serta dapat mengatasi perilaku menyimpang tersebut. Ketika individu mampu mengendalikan keinginan kontak seksual diharapkan individu tersebut bisa kembali diterima di lingkungan masyarakat dan membuat kehidupan sosial sesuai norma dan hukum yang berlaku.

Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santi (2015) mengenai stres dan strategi *coping* pada 3 narapidana wanita di LPW kelas II A Semarang, diketahui bahwa mereka sama-sama mengalami gejala stres fisik dan emosional, sedangkan strategi *coping* yang digunakan oleh ketiga subyek adalah *problem focused coping* dan *emotional focused*

*coping*. Selain itu adanya dukungan sosial dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam upaya mengurangi perasaan tertekan dan tidak nyaman yang dirasakan oleh narapidana wanita.

Penelitian dengan variabel *coping* juga dilakukan oleh Nagara (2017) di Lapas anak kelas IA Kutoarjo pada 4 narapidana remaja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *coping* yang digunakan narapidana remaja di Lapas anak adalah strategi *coping* yang berorientasi pada emosi (*emotion-focused coping*). Pemilihan strategi *coping* yang berorientasi pada emosi didasarkan karena narapidana remaja ingin melupakan hukuman yang sedang terjadi dengan dilampiaskan ke berbagai kegiatan seperti bermain musik, menyanyi, membuat kerajinan tangan, menonton *tv* serta berkumpul dan bercengkrama dengan sesama narapidana remaja lain.

Berdasarkan data awal di dalam Lapas Kelas 2 A Banceuy yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 September 2020, Jumlah keseluruhan narapidana Lapas kelas 2A Banceuy adalah 384 orang per bulan September 2022. 15 orang diantaranya merupakan narapidana kasus asusila termasuk 6 orang kasus pelecehan seksual dan sisanya narkotika atau kriminal umum lainnya. Program wajib dari lapas berupa kegiatan pendidikan, keagamaan dan keterampilan yang dilakukan berbeda-beda setiap harinya dari pagi hingga sore hari. Namun para narapidana sering merasakan kejenuhan karena kegiatan atau aktivitas yang berulang. Diluar kegiatan wajib, para narapidana mengisi kejenuhannya dengan kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga ringan diluar jam kegiatan. Berbagai macam masalah yang dihadapi narapidana dalam menjalani kehidupannya di Lapas diantaranya keterbatasan ruang dan kegiatan yang membuat narapidana merasa bosan dan malas melakukan kegiatan tersebut. Masalah lain yang muncul adalah saling menuduh pencuri ketika ada barang yang hilang di kamar serta lingkaran pertemanan sesama narapidana. Semua masalah tersebut menimbulkan suatu tekanan dan memunculkan strategi *coping* yang dilakukan oleh subyek narapidana kasus pelecehan seksual di dalam Lapas kelas 2A Banceuy.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan komprehensif sehingga peneliti mengambil judul “ Strategi *coping* pada narapidana kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy”.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang dibuat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi *coping* pada narapidana kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy ?

### **Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana strategi *coping* narapidana kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy.

### **Kegunaan Penelitian**

Melalui hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak yang membutuhkan literatur ilmiah, baik secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

#### **Kegunaan teoritis**

- a) Menambah pengetahuan tentang apa itu narapidana dan bagaimana kehidupan narapidana di dalam penjara atau Lapas.
- b) Mengetahui bagaimana strategi *coping* pada narapidana kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy

#### **Kegunaan praktis**

- a) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara umum bagaimana kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sehingga menjadi pertimbangan lain untuk melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun.

- b) Bagi mahasiswa, dosen, dan ilmuwan psikologi

Menambah bahan kajian dan penelitian psikologi khususnya dalam bidang psikologi sosial dan klinis. Juga dapat menjadi bahan referensi atau perbandingan ketika sedang menganalisa dalam penelitian yang baru dengan fenomena yang sama.

- c) Narapidana

Bagi narapidana khususnya kasus pelecehan seksual mampu mengenali stres, penyebab serta menemukan strategi *coping* yang tepat untuk mereduksi stres yang dialami oleh narapidana selama menjalani masa hukuman.

- d) Lembaga terkait

Diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus data tambahan terkait kondisi fisik dan psikologis narapidana. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi dan lembaga terkait dalam upaya menyusun suatu

kebijakan maupun program-program yang bertujuan untuk pengembangan bagi seluruh narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan kelas II A Banceuy.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG